

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Pengasuh Panti dalam Membimbing Kecerdasan Moral dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Peran penting dari pengasuh panti asuhan merupakan suatu tolak ukur untuk mencapai tingkat kecerdasan seorang anak asuh, karena pengasuh panti sebagai peran pengganti keluarga mempunyai andil besar dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak asuh agar ia dapat menjadi insan yang berguna bagi agamanya, bangsa, dan negaranya. Peran panti asuhan harus memberikan fasilitas kehidupan khususnya untuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar guna menunjang kehidupan yang layak dan juga membentuk kepribadian anak secara matang dan mempunyai keterampilan atau kemampuan yang berkualitas. Dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh mempunyai hak-hak yang diperoleh anak asuh.

Hak-hak anak asuh yang berada di Panti Asuhan di Kabupaten Tulungagung antara lain:

1. Hak untuk memperoleh pendidikan baik itu pendidikan formal dan non formal. Semua anak asuh berhak untuk memperoleh pendidikan yang

layak supaya anak memperoleh wawasan yang luas dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Pendidikan formal itu merupakan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun dari SD sampai SLTA. Pendidikan secara umum yang diperoleh oleh anak asuh melalui sekolah. Sedangkan pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diajarkan di panti asuhan yaitu seperti pendidikan agama dan moral yang diberikan pengasuh panti kepada anak asuh. Pengasuh panti wajib memberikan bimbingan agama, moral, dan sosial yang ditanamkan anak asuh sejak dini, sehingga ketika dewasa nanti mereka dapat membedakan mana perkara atau perilaku terpuji dan mana perilaku yang harus dihindari atau dihindari. Pendidikan agama itu seperti mengajarkan shalat kepada anak, membiasakan untuk selalu membaca Al-Qur'an, mengajarkan anak berpuasa, mengajarkan akhlak yang baik kepada anak. Menanamkan pendidikan agama dan moral sejak dini dapat meningkatkan kecerdasan moral dan sosial anak asuh. Hal inilah yang harus diajarkan kepada panti asuhan untuk mendidik anak asuhnya

¹⁵⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, hal. 178

terutama yang pengasuhannya dibawah yayasan yang berlandaskan agama Islam.

- a. Panti Asuhan Hikmatul Hayat dalam memberikan hak pendidikan kepada anak asuh dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal anak asuh disekolahkan di SD dekat panti asuhan, kemudian SMP dan SMA nya di SMA Sunan Gunung Jati Ngunut dan wajib di pondokkan disana. Panti Asuhan Hikmatul Hayat tidak menerima anak asuh yang masih TK yaitu sekitar usia 5-7 tahun. Anak yang masih TK belum bisa mandiri terhadap dirinya sendiri, sehingga akan merepotkan pihak pengasuh panti dalam mengurus dan membimbing anak tersebut. Pendidikan non formal yang diajarkan oleh anak asuh di panti asuhan ini berupa pendidikan agama dan pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial. Pendidikan agama di madrasah diniyah seperti pelajaran nahwu, shorof, akhlak, fiqih, dll. Tujuan dari pendidikan diniyah ini untuk memberikan pengarahan dan penyegaran kepada anak asuh seperti adab untuk akhlak, adab untuk gurunya, dan adab untuk temannya. Pendidikan yang diajarkan seperti di pondok pesantren, jadi panti asuhan ini merupakan panti asuhan semi pesantren. Tidak hanya diberikan pelajaran dalam madrasah diniyah saja, namun harus mengulang pelajaran sudah diajarkan dan muhafadhoh atau menghafal pelajaran kemudian dites satu persatu oleh pengasuh. Tujuan dari metode

tersebut supaya anak asuh selalu menghafal dan menanamkan pelajaran madrasah diniyah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁵

Pembimbingan kecerdasan moral dan sosial yang diajarkan oleh pengasuh panti kepada anak asuh di panti asuhan ini adalah pengasuh membimbing anak asuh menjadikan anak menjadi insan yang bertaqwa dan mempunyai akhlakul karimah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Uswatun Hasanah) dengan cara memberikan bimbingan dan pendidikan, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan motivasi dan semangat. Hal ini tercantum dalam tata tertib Panti Asuhan Hikmatul Hayat. Terdapat tiga poin yaitu kewajiban, larangan, dan sanksi. Kewajiban yang harus dilakukan anak asuh seperti kewajiban sholat berjamaah setiap hari, kewajiban untuk sekolah dan madrasah diniyah dll. Selain adanya kewajiban, pengasuh panti juga memberikan pengajaran akhlak untuk mengetahui sikap dan tingkah laku anak yang kurang baik, diberikan arahan dan pengertian untuk bersikap baik seperti harus sopan santun terhadap yang lebih tua, makan dan minum harus duduk, mengucapkan salam dan salim ketika memasuki ruangan atau bertemu tamu, harus menutup aurat atau memakai hijab bagi anak perempuan. Hal ini sesuai dengan aspek perkembangan kecerdasan moral anak yaitu rasa

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Kanaji selaku Pengasuh Panti Asuhan Hikmatul Hayat Tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB.

hormat (*respect*), keadilan (*fairness*), toleransi yang tinggi (*tolerance*).¹⁵⁶

Poin kedua adalah larangan membuat keributan sehingga mengganggu anak-anak lain, membawa teman, keluarga tamu ke kamar kecuali dengan izin pengasuh, menghina dan menyakiti anak asuh, tidur diluar asrama, mencuri yang bukan miliknya. Apabila anak melanggar maka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilanggarnya. Poin ketiga adalah sanksi. Sanksi yang pernah terjadi di panti asuhan disini berupa sanksi panjang tangan atau mencuri sebanyak 3 kali akan dikeluarkan dari panti asuhan ini.¹⁵⁷

Dari tata tertib tersebut sudah cukup efektif dalam pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh, terutama dalam hal sanksi yang memberikan efek jera bagi anak asuh yang berperilaku sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Walaupun pada awalnya sedikit memberatkan untuk dilakukan, namun hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan baik bagi anak asuh dan membentuk karakter yang baik pula yaitu menjadi takut untuk melanggar kembali apabila sebelumnya pernah melanggar.

- b. Panti Asuhan Ahmad Yani Al-Muslimun dalam memberikan hak pendidikan kepada anak asuh antara lain pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal mulai dari TK, SD sampai

¹⁵⁶ R.A. Anggraeni Notosrijoedono, *Menanamkan Kecerdasan Moral Sejak Usia Dini Pada Keluarga Muslim*, Hal. 139

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah selaku Pengasuh Panti Asuhan Hikmatul Hayat Tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB.

perguruan tinggi ditanggung oleh pihak panti dengan syarat anak asuh harus sekolah di sekolah yang berbasis Islam dengan memakai seragam yang menutupi aurat seperti MI atau SDI, MTs, MAN, dll. Dengan adanya syarat tersebut dalam rangka untuk mengutamakan akhlak dari anak asuh tersebut karena terbiasa dengan memakai baju yang sopan dan menutup aurat contohnya untuk perempuan menggunakan jilbab dan untuk laki-laki menggunakan peci dan celana panjang.¹⁵⁸

Pendidikan non formal di panti asuhan ini yaitu pendidikan diniyah atau agama. Anak asuh dibiasakan untuk sholat berjamaah namun tidak terlalu memaksakan anak atau tidak ada sanksi ketika anak tidak melakukan sholat berjamaah, karena pengasuh sangat memaklumi anak asuh yang masih kecil pasti mempunyai sifat untuk sulit mengerjakan sesuatu. Selain itu, setiap hari anak asuh mengaji diniyah setelah sholat berjamaah ashur dengan pelajaran antara lain seperti Tarikh, Akhlak, Fiqih, Tafsir, Bahasa Arab. Kemudian les atau bimbingan belajar bersama untuk yang ada PR setiap setelah isya'. Di panti asuhan ini anak asuh diberi kebebasan untuk membawa hp namun hanya untuk keperluan sekolah online saja. Tetapi malamnya hp harus dikumpulkan ke pengasuh supaya anak asuh tidak berlebihan dalam memainkan hp yang bisa membahayakan anak dan membawa

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nikmah selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Muslimun pada hari Senin, 10 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

efek keburukan kepada anak asuh dengan melihat situasi dan kondisinya.¹⁵⁹

Pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial yang diberikan pengasuh kepada anak asuh berupa program Tahfidz Qur'an. Anak dilatih untuk selalu menghafal dan mengingat ayat-ayat Al-Qur'an dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian bahwa anak yang hafidz mempunyai konsentrasi yang tinggi dan berpengaruh kepada keberhasilan belajar anak sehingga anak mudah untuk menangkap sesuatu hal yang baru. Anak yang hafidz pasti mempunyai akhlak yang terpuji karena disetiap langkahnya terdapat Al-Qur'an dihatinya. Hal ini dapat mempengaruhi kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak.¹⁶⁰

Pengasuh dalam rangka membimbing anak asuh juga mempunyai kendala. Terkadang ada anak asuh yang bertengkar ketika ada acara berlangsung, pengasuh berusaha untuk menengahi dan meminta untuk anak asuh saling minta maaf supaya anak mempunyai rasa keadilan (*Fairness*) yaitu mau untuk mengalah, mau bergiliran, dan mau berbagi. Tiap setelah sholat subuh diberikan nasihat agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan selalu memberi contoh yang baik. Pengasuh di Panti Asuhan Al-Muslimun sudah berperan dengan baik dan selalu memberikan suri tauladan yang baik kepada

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Adib selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Muslimun pada hari Senin, 10 November 2020, Pukul 10.00 WIB

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Aziz selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Muslimun pada hari Senin, 10 November 2020, Pukul 10.00 WIB

anak asuh, sehingga anak-anak asuh selalu memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak asuh lainnya, apabila ada kesulitan selalu memberikan pertolongan agar melakukan segalanya dengan kemudahan karena selalu melakukannya dengan bersama-sama. Hal ini melatih anak asuh untuk mempunyai rasa empati (*Empathy*) yang tinggi terhadap perasaan orang lain. Rasa empati ini dapat membantu memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, selalu mendorong untuk melakukan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Hal ini dapat meningkatkan kecerdasan moral dan sosial anak asuh.¹⁶¹

- c. Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Tulungagung memberikan hak pendidikan kepada anak asuh dari pendidikan formal mulai dari SD di SDN 1 Kepuh, SMP di MTs Al-Maarif, SMA di SMK 1, 2 dan 3. Dalam hal ini pihak panti memberikan kebebasan kepada anak asuh untuk sekolah formal tingkat keatas sesuai dengan *skill* atau kemampuan yang dipunyai anak asuh karena setelah lulus dari sekolah anak asuh bisa melanjutkan kursus atau ke jenjang perguruan tinggi apabila mempunyai prestasi. Di panti asuhan ini, anak asuh juga diberi kebebasan dalam memakai *handphone*, namun juga diberikan batasan-batasan dari pengasuh yaitu *handphone* hanya digunakan

¹⁶¹ Nawang Warsi Wulandari dan Dewi Fitriana, *Kecerdasan Moral Di Era Big Data*, Prosiding 2016, Hal. 362

ketika kebutuhan sekolah daring saja, selebihnya dibawa oleh pengasuh.¹⁶²

Pendidikan non formal yang diajarkan pengasuh yaitu pendidikan agama yang diutamakan seperti mengaji diniyah di madrasah setiap setelah maghrib, pembiasaan sholat berjamaah supaya anak nantinya mempunyai jiwa keimanan dalam diri seorang anak. Sehingga anak asuh ketika sudah dewasa tidak harus disuruh terlebih dahulu untuk melakukan sholat, tetapi dia sudah mempunyai kebiasaan dan tanggung jawab untuk melakukan sholat tepat waktu, karena sholat bukan merupakan keinginan bagi setiap orang Islam tetapi sebagai kebutuhan untuk orang muslim. Ketika anak asuh sudah mempunyai kebiasaan sholat berjamaah dan sudah menyempurnakan sholatnya, maka hal itu dapat mempengaruhi kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh, karena jika moral anak tersebut baik maka sholatnya pasti sudah sempurna dan baik.¹⁶³

Pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial yang diberikan pengasuh kepada anak asuh berupa program les bahasa inggris dan ekstrakurikuler pencak silat. Program les bahasa inggris ini dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris yang baik dan benar untuk diterapkan di kehidupan kerja bila dibutuhkan. Sedangkan program ekstrakurikuler pencak silat

¹⁶² Wawancara dengan Bapak Hadi selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Husna pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB.

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu Siti selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Husna pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB.

bertujuan supaya anak mempunyai sikap tolong-menolong, saling membantu apabila dihadapkan kepada masyarakat luas nantinya dan mempunyai sikap pemberani ketika mengambil keputusan. Bentuk pengaplikasian sikap tolong menolong terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”¹⁶⁴

2. Hak kebutuhan wajib diberikan kepada anak-anak asuh adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang baik, sehingga fisik mereka dapat terhindar dari berbagai penyakit. Pemberian nafkah mempunyai pengaruh yang baik dalam proses pendidikan. Kebutuhan makanan setiap hari harus tercukupi dengan makan makanan yang bergizi agar anak tumbuh menjadi anak yang cerdas akalunya, cerdas moralnya dan cerdas secara sosial. Kebutuhan tempat tinggal yang aman dan nyaman memberikan efek yang baik terhadap sikap yang semangat melakukan aktivitas sehari-hari dan agar anak asuh tidak mempunyai malas, karena sifat malas dapat merusak masa depan. Kebutuhan pakaian yang bersih dan

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 106

layak dapat melindungi anak asuh dari segala penyakit yang membahayakan anak asuh.¹⁶⁵

Panti Asuhan Hikmatul Hayat dan Panti Asuhan Al-Husna dalam memenuhi segala hak kebutuhan anak asuh seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian ditanggung oleh yayasan panti asuhan karena kedua panti tersebut dipegang oleh yayasan MWC NU Sumbergempol dan MWC NU Boyolangu.¹⁶⁶ Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dari donatur-donatur dari mana saja antara lain dari lembaga-lembaga dan masyarakat sekitar.¹⁶⁷

Panti Asuhan Al-Muslimun memenuhi kebutuhan anak asuh mulai dari makan setiap hari anak asuh bebas untuk mengambil makan, tidak ada batasan dalam makan. Terkadang ada orang yang memberi nasi kotak untuk anak-anak panti asuhan dalam rangka syukuran aqiqah, nikahan, dll. Dalam hal pakaian banyaknya donatur atau masyarakat sekitar yang turut memberi dan menyumbang pakaian lama atau pakaian baru untuk digunakan oleh anak-anak asuh.¹⁶⁸

3. Hak kesehatan anak asuh harus selalu diperhatikan oleh pengasuh panti guna mencegah dari segala penyakit dan juga menjaga kebersihan anak asuh. Apabila anak asuh sedang sakit maka pengasuh harus segera

¹⁶⁵Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial*, Nomor 106/HUK/2009, Pasal 24, Hal.8

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sukro Wiyadi selaku Ketua Panti Asuhan Hikmatul Hayat Tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Husna pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Nikmah selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Muslimun pada hari Senin, 10 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

mengobati atau memeriksakan ke dokter supaya sakitnya tidak menyebar ke anak asuh lainnya.¹⁶⁹ Sebagaimana perintah Rasulullah SAW:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً

“Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah ‘Azza wa jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.”

Panti Asuhan Al-Muslimun selalu menyediakan obat anak asuh sedang sakit. Terdapat juga mantri atau dokter yang berada disekitar panti yang menanggung kesehatan semua anak asuh di panti tersebut. Selain itu ada juga klinik daerah Rejoagung Tulungagung yang khusus menangani gigi secara gratis.¹⁷⁰

Panti Asuhan Al-Husna juga menyediakan terkait dengan kebutuhan obat kesehatannya. Namun apabila sekiranya masih belum sembuh maka pengasuh membawa ke Puskesmas Serut Boyolangu atau rumah sakit yang sesuai dengan penyakitnya.¹⁷¹

Proses pengasuhan dari ketiga panti asuhan tersebut berbeda-beda. Menurut pengamatan peneliti, proses pengasuhan di Panti Asuhan Hikmatul Hayat menggunakan sistem otoriter yaitu dengan cara mengatur anak dengan mengikuti segala aturan atau tata tertib di panti tersebut. Apabila anak asuh melanggar maka akan mendapatkan konsekuensi yaitu

¹⁶⁹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial*, Nomor 106/HUK/2009, Pasal 24, Hal.8

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Aziz selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Muslimun pada hari Senin, 10 November 2020, Pukul 10.00 WIB

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Hadi selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Husna pada tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB.

berupa hukuman dan sanksi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dari anak asuh. Panti Asuhan ini berbasis semi pesantren sehingga mengarah kepada pendidikan agama termasuk pengajaran akhlak atau moral sangat ditekankan sehingga tidak adanya kegiatan keterampilan membuat anak asuh sulit untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki.¹⁷² Proses pengasuhan di Panti Asuhan Al-Muslimun menggunakan sistem permisif yaitu dengan cara memberikan kebebasan kepada anak asuh dengan sesuka hatinya. Pengasuh membolehkan dan tidak memaksakan segala kehendak dari anak asuh, karena pengasuh sangat memaklumi bahwa anak asuh masih belia untuk diberikan aturan yang memaksa. Hal ini berpengaruh kepada anak asuh karena pengasuh kurang memperhatikan perkembangan moral dan sosial.¹⁷³ Proses pengasuhan di Panti Asuhan Al-Husna menggunakan sistem demokratis yaitu dengan cara memberikan kebebasan namun juga memberikan bimbingan kepada anak asuh. Pengasuh memberikan perhatian dorongan yang positif kepada anak asuh sehingga anak menjadi pribadi yang mandiri tidak tertekan dengan aturan dan mampu berprestasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹⁷⁴

B. Peran Pengasuh Panti dalam Membimbing Kecerdasan Moral dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Panti

¹⁷² Jim Taylor, *Memberi Dorongan Positif pada Anak agar Berhasil dalam Hidup*, hal. 209

¹⁷³ Jim Taylor, *Memberi Dorongan Positif pada Anak agar Berhasil dalam Hidup*, hal. 209

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 211

Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Hadhanah

Di dalam Perspektif Fiqih Hadhanah atau pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil atau belum mumayyiz merupakan tugas dan tanggung jawab kedua orangtua anak tersebut. Namun apabila anak tersebut dari latar belakang keluarga yang ditinggal kedua orangtuanya dan keluarganya tidak mampu dalam segi memenuhi kehidupan anak asuh tersebut baik secara jasmani maupun rohani, maka pemeliharaan anak tersebut dialihkan kepada lembaga sosial yang mampu memenuhi segala kebutuhan anak tersebut yaitu salah satunya yayasan panti asuhan sebagai pemegang hadhanah.¹⁷⁵

Dalam hukum Islam terdapat tujuan-tujuan hukum Islam atau *maqasidu Syariah* sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah segala yang *mudhorot*. Salah satu tujuan hukum Islam antara lain memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa. Dari tujuan hukum Islam tersebut harus ditanamkan dalam diri anak asuh. Dalam menjaga agama yaitu dengan cara memberikan pendidikan agama kepada anak asuh agar senantiasa mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai akhlak yang terpuji dan kecerdasan moral yang memadai sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁷⁶

¹⁷⁵ M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, Hal. 62

¹⁷⁶ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah", *Jurnal Al-Qiahtu Volume 13, Nomor 1 2015 ISSN : 1858-1099*, hal. 21

Memelihara akal yaitu dapat membedakan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk, karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaga dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal tersebut dengan mencari atau menuntut ilmu. Hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan kecerdasan akal pikiran dan menjaga dari sesuatu hal yang buruk. Maka dari itu, Fiqih Hadhanah dalam hukum Islam terhadap peran pengasuh panti dalam mengasuh anak asuh hukumnya wajib, karena sesuai dengan tujuan hukum Islam tersebut bahwa anak asuh harus memelihara agama dan memelihara akal demi untuk melindungi anak asuh dari segala yang membahayakan anak asuh.¹⁷⁷

Selain itu tujuan dari hadhanah ini dalam rangka menjaga dan menjamin kemaslahatan dan keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala hal yang dapat membahayakan anak tersebut dan juga untuk menjamin kesehatan serta menjamin perkembangan kecerdasan moral dan sosial anak mulai dari masih kecil hingga anak sudah *mumayyiz*. Dalam usia anak yang belum *mumayyiz* belum dapat membedakan mana sesuatu yang mendapatkan manfaat atau sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Maka dari itu hak pemeliharaan anak harus diutamakan kepada kedua orangtuanya pada khususnya dan kepada pengasuh yang menjadi pengganti keluarga anak asuh pada umumnya untuk saling bantu-membantu dalam pemenuhan hak anak.¹⁷⁸

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Mustafa Al-Bughai, *Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Ahwalul Syakhsiyyah*, (Lebanon: Darul Fikri, 1987), hal. 192

Panti Asuhan Hikmatul Hayat dalam hal hadhanah atau pemeliharaan anak hanya menerima anak asuh yang sudah berusia diatas 7 tahun. Hal ini sesuai dengan Mazhab Hambali berpendapat bahwa batas usia hadhanah anak asuh adalah tujuh tahun sampai anak mampu dalam mengerjakan kebutuhannya sehari-hari.¹⁷⁹ Panti asuhan ini juga menerima anak terlantar atau anak jalanan yang tidak mempunyai keluarga untuk tinggal dan dirawat di panti asuhan ini. Pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh sudah sesuai dengan konsep fiqih hadhanah mulai hak pendidikan formal, pendidikan keagamaan terutama pengarahan akhlak dan madrasah diniyah, hak kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh yayasan panti asuhan. Pendidikan keagamaan ini dimaksudkan guna untuk mencapai tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama dan memelihara akal. Selain itu juga terdapatnya tata tertib yang dibuat oleh pengasuh agar anak asuh dilatih untuk bersikap disiplin dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di panti asuhan.¹⁸⁰ Namun terkait hak memperoleh keterampilan dan hak mendapat kebebasan dalam mengasah kemampuan masih kurang mencukupi.

Panti Asuhan Al-Muslimun dalam hal hadhanah menerima anak asuh dari latar belakang yang berbeda-beda antara lain anak yatim piatu, anak dari keluarga yang tidak mampu namun orang tuanya masih ada atau fakir miskin, anak yang orang tuanya bercerai dan anaknya ikut ibunya

¹⁷⁹ Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, hal. 54

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah selaku Pengasuh Panti Asuhan Hikmatul Hayat Tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB.

tetapi ibunya tidak mampu menghidupi anaknya kemudian ibunya kerja di luar negeri dan anaknya dititipkan di panti ini. Anak asuh yang dititipkan di panti ini harus mempunyai identitas yang jelas, misal untuk anak jalanan jika tidak mempunyai identitas yang jelas tidak diizinkan untuk tinggal di panti asuhan tersebut. Tidak ada batas usia bagi anak asuh untuk masuk di panti ini, jadi mulai dari usia TK itu sekitar 5-7 tahun boleh tinggal di panti asuhan tersebut. Pengasuh tidak keberatan untuk mengurus anak-anak kecil yang masih belum mandiri atau masih memerlukan bantuan dari orang lain.¹⁸¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi’I bahwa tidak ada batasan masa hadhanah anak asuh. Anak diberikan pilihan sendiri apakah memilih tinggal dengan ibunya atau ayahnya atau orang yang mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari anak asuh sampai ia mampu untuk mandiri atau ia telah sampai pada masa baligh.¹⁸² Pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial sedikit kurang sesuai dengan konsep fiqih hadhanah. Pemenuhan hak kebutuhan sehari-hari, hak mendapat pendidikan formal dan non formal terutama program Tahfiz Qur’an, hak kesehatan sudah terpenuhi, namun untuk hak memperoleh keterampilan belum sepenuhnya ada dan pengasuh terlalu memberikan kebebasan terhadap anak asuh.

Panti Asuhan Al-Husna dalam hadhanah atau pemeliharaan anak asuh menerima anak asuh yang memiliki identitas yang jelas dan masih

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu Nikmah selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Muslimun pada hari Senin, 10 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

¹⁸² Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Hal. 171

mempunyai keluarga atau saudara mulai anak yatim piatu, fakir miskin, sedangkan anak jalanan tidak diterima. Panti asuhan ini hanya menerima anak yang sudah berusia tujuh tahun keatas, sebagaimana pendapat dari Mazhab Hambali berpendapat bahwa batas masa hadhanah anak asuh untuk anak laki-laki dan perempuan sama yaitu tujuh tahun.¹⁸³ Segala pemenuhan hak-hak anak ditanggung oleh pihak Yayasan MWC NU Boyolangu mulai dari hak kebutuhan dasar, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak memperoleh keterampilan dan hak memperoleh kebebasan untuk mengasah kemampuan sudah sesuai dengan konsep Fiqih Hadhanah. Dalam rangka pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh sudah dilatih mulai dari kebebasan memilih jurusan atau kemampuan yang anak asuh miliki untuk memilih sekolah tingkat keatas. Kemudian dari program panti asuhan Al-Husna yaitu kewajiban sholat berjamaah, kewajiban mengaji madrasah diniyah, program mengolah *soft skill* anak asuh antara lain program pelatihan pencak silat dan les bahasa Inggris. Dari program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bela diri dan kemampuan bahasa Inggris yang baik dan benar, sehingga berguna di kehidupan yang akan datang dalam dunia pekerjaan. Dari segala program yang diberikan panti asuhan untuk anak asuh tersebut guna memelihara agama dan memelihara akal dengan mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut.¹⁸⁴

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 54